

## BAB III

### PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

#### 3.1. Mazhab dan Ushul Mazhab

##### 3.1.1. Pengertian Mazhab

Kata mazhab merupakan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata (ذَهَبًا ذَهَبَ يَذْهَبُ). Secara kebahasaan, kata tersebut memiliki makna berangkat, pergi, berjalan, berlalu, serta digunakan pula untuk menunjukkan arti berpendapat atau menempuh suatu pandangan tertentu (Munawwir 1997, 453).

Secara terminologis, para ulama fikih memberikan definisi mazhab sebagai suatu aliran pemikiran hukum Islam yang lahir dari hasil *ijtihad* seorang mujtahid. Menurut Muslim Ibrahim, mazhab adalah paham atau aliran pemikiran yang bersumber dari *ijtihad* seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dijadikan pedoman dalam penentuan hukum. Sementara itu, Abdur Rahman mendefinisikan mazhab sebagai pandangan atau aliran hukum yang dinisbatkan kepada seorang ulama besar yang bergelar imam, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang ajarannya kemudian dikembangkan dan disebarluaskan oleh para muridnya ke berbagai wilayah dunia Islam (Mardingin 2020, 5).

##### 3.1.2. Sejarah Singkat Kemunculan Mazhab

Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai persoalan-persoalan tertentu yang bersifat *furu'iyah* (cabang), dan bukan menyangkut pokok-pokok akidah, maka khalifah sebagai pemimpin umat akan menentukan pendapat yang dianggap paling kuat menurut ijtihadnya. Apabila belum ditemukan keputusan yang tepat, *khalifah* akan menempuh jalan musyawarah. Pada masa tersebut, keberadaan para sahabat utama yang masih hidup memudahkan proses ini,

karena pendapat mereka dapat diketahui secara langsung. Dengan demikian, pada periode ini sering tercapai kesepakatan bersama di kalangan sahabat, yang kemudian dikenal dengan istilah *ijma' al-sahabah*. *Ijma'* yang mensyaratkan kesepakatan seluruh *mujtahid* umat Islam masih dimungkinkan terjadi pada masa sahabat. Namun, setelah periode tersebut berakhir pengumpulan seluruh *mujtahid* dalam satu kesepakatan menjadi sangat sulit untuk diwujudkan (Maradingin 2020, 8).

Memasuki masa *Tabi'in* dan *Tabi' al-Tabi'in* pada awal abad kedua Hijriyah, aktivitas *ijtihad* dalam proses *istinbat hukum* semakin berkembang dan meluas. Pada fase ini mulai muncul mazhab-mazhab hukum Islam yang berasal dari dua kecenderungan besar yaitu *Ahl al-Hadith* dan *Ahl al-Ra'y*. Dalam perkembangannya, tercatat sekitar tiga belas mazhab yang lahir di kalangan *jumhur* ulama, yang menunjukkan munculnya sejumlah *mujtahid* besar pada masa tersebut. Seiring dengan itu, kajian fikih mulai mengalami proses pelembagaan dan kodifikasi secara sistematis, sehingga ajaran mazhab semakin terstruktur dan memiliki pengikut yang kuat (Maradingin 2020, 8).

Dinamis dan terus berkembang. Para *mujtahid* tidak terjebak pada sikap peniruan semata maupun kekakuan intelektual, melainkan aktif melakukan penggalan hukum melalui proses *ijtihad*. Upaya tersebut dilakukan untuk merespons kebutuhan riil masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga hukum Islam mampu beradaptasi secara konstruktif terhadap perkembangan zaman (Maradingin 2020, 9).

### 3.1.3. Ushul Mazhab

*Ushul fiqh* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *usul* dan *al-fiqh*, di mana *usul* merupakan bentuk jamak dari kata *ashl*. Secara etimologis, *ashl* memiliki berbagai makna, seperti pangkal, asal-usul atau sumber, pokok, induk, asas atau dasar, serta sebab atau alasan (*'illat*). Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab* menjelaskan bahwa *ashl* berarti *asfal kulli*

*shay'*, yaitu bagian paling bawah atau dasar dari segala sesuatu. Sementara itu, Abu Zahrah mengartikan *ashl* sebagai *ma buniya 'alayhi ghayruhu*, yakni fondasi yang menjadi dasar bagi dibangunnya sesuatu yang lain, sehingga usul dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan hukum Islam (Darmawati 2019, 7)

Namun istilah *al-fiqh* secara etimologis berasal dari kata yang bermakna memahami atau mengerti. Kata *faqqa-ha-yufaqqihu-fiqhan* menunjukkan arti pemahaman, yang menjadi asal pembentukan istilah fiqh. Pemahaman yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Oleh karena itu, fiqh dipahami sebagai kemampuan memahami agama Islam secara mendalam dan komprehensif, bukan sekadar pengetahuan yang bersifat lahiriah semata (Harisudin 2020, 2).

Definisi lain tentang *ushul fiqh* juga dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, seorang guru besar di Mesir. Menurutnya, *ushul fiqh* adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diperoleh dari dalil-dalil *syar'i* yang bersifat terperinci (Khalaf 1977, 12).

Dengan demikian, ilmu *ushul fiqh* merupakan seperangkat pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang *mujtahid* dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum fiqh, khususnya dalam merespons berbagai persoalan kontemporer yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. *Ushul fiqh* berfungsi sebagai metodologi untuk menghubungkan *nash-nash syar'i*, baik al-Qur'an maupun Hadis, dengan realitas kehidupan manusia yang terus berkembang (Harisudin 2021, 6). Oleh karena itu, *ushul mazhab* dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah dan metode yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menggali hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah, yang bersumber dari dalil-dalil *syar'i* yang terperinci.

## 3.2. Deskripsi Mazhab Hanafi

### 3.2.1. Biografi Singkat Imam Mazhab

Nama asli beliau An-Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah al-Taimi dikenal sebagai seorang imam besar dari kalangan *ahl al-ra'yi* serta ulama fikih terkemuka di wilayah Irak. Menurut keterangan Anas bin Malik, ia merupakan salah satu tokoh yang sangat mendalam pemahamannya terhadap hukum dan *ijtihad* (Baghdadi, 2002, 445). Menurut riwayat dari 'Ata' dan Nafi', Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H di kota Kufah dan wafat pada tahun 150 H di Baghdad. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Khaizaran (Ibn Hibban 2000, 406).

Masyarakat *Kufah* menjuluki beliau dengan sebutan Abu Hanifah sebagai bentuk penghormatan atas ketekunannya dalam beribadah, kejujurannya, serta kecerdasannya dalam menegakkan kebenaran (Rosyada 1994, 140). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa julukan Abu Hanifah disematkan kepadanya karena kebiasaannya yang selalu membawa tinta (*dawat*) untuk menulis dan mencatat ilmu dari para gurunya. Dalam bahasa Arab, kata *hanifah* juga berarti "*tinta*". Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa sebutan tersebut berasal dari nama putranya, *Hanifah*, sesuai kebiasaan masyarakat Arab yang memanggil seorang ayah dengan nama anaknya menggunakan kata *Abu* (bapak). Oleh karena itu, beliau dikenal dengan nama *Abu Hanifah* (Yanggo 1997, 95).

Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan berusaha meneladani Rasulullah SAW dalam penampilan, seperti mengenakan sorban, memakai wewangian, serta merapikan jenggotnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau memiliki postur tubuh yang tegap dan tinggi, berwajah tampan, menunjukkan ketegasan, kecerdasan berpikir, dan kelurusan cita-cita. Seluruh pribadinya mencerminkan keberanian dan ketangkasan (Hermanto 2021, 2). Kegemaran utama Abu Hanifah adalah memperbanyak membaca al-Qur'an. Bahkan, sebagian perawi meriwayatkan

secara berlebihan bahwa beliau mampu mengkhataamkan al-Qur'an hingga enam puluh kali selama bulan Ramadan (Al-Jamal 2005, 3)

Keluarga Imam Abu Hanifah berasal dari kalangan pedagang. Ayahnya merupakan keturunan bangsa Persia yang telah menetap di Kufah sebelum kelahiran beliau. Pada awalnya, Abu Hanifah sempat menekuni dunia perdagangan seperti keluarganya, namun tidak berlangsung lama karena kemudian ia memusatkan perhatiannya pada bidang keilmuan (Rasyid 2020, 16). Abu Hanifah tergolong dalam generasi Islam setelah para *tabi'in* (*atba' at-tabi'in*). Pada masa kehidupannya, masih terdapat beberapa sahabat Nabi SAW yang hidup, di antaranya Anas ibn Malik di Bashrah, 'Abdullah ibn Ubay di Kufah, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi di Madinah, dan Abu ath-Tufayl 'Amir ibn Wailah (Shiddieqy 1973, 199).

Abu Hanifah hidup di Baghdad pada masa ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Kondisi tersebut menjadikan Irak sebagai pusat berbagai kelompok pemikir, dan dari lingkungan intelektual itulah beliau banyak terpengaruh oleh pemikiran para ahli rasional dari Irak (Syurbasi 1993, 14). Sejak usia muda, Imam Abu Hanifah telah menunjukkan keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam sebagaimana masyarakat di lingkungannya. Aktivitas awal yang ia tekuni adalah menghafal al-Qur'an, kemudian mempelajari ilmu *qira'ah* kepada Imam 'Asim, seorang qari terkenal pada masanya. Di samping menuntut ilmu, beliau tetap menjalankan profesinya sebagai pedagang. Pada usia 22 tahun, Abu Hanifah memulai perjalanan ilmiahnya dengan berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman selama 18 tahun hingga gurunya wafat. Selama masa itu, beliau mendalami fikih Irak yang merupakan warisan keilmuan dari 'Ali bin Abi Talib, 'Abdullah bin Mas'ud, dan fatwa-fatwa Ibrahim an-Nakha'i. Dari 'Ata' bin Abi Rabah, ia memperoleh ilmu yang bersumber dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Selain itu, Abu Hanifah juga menimba ilmu dari para ulama di Makkah dan Madinah. Beliau pernah berkata, "Aku berada di dalam tambang ilmu dan fikih, aku menghadiri majelis para ulama, dan aku taat serta tekun kepada mereka."

Ucapan ini menggambarkan bahwa beliau hidup di masa keemasan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kunjungannya ke Madinah, Abu Hanifah juga sempat berguru kepada Muhammad al-Baqir dari kalangan Syiah serta putranya, Ja'far as-Sadiq, dan memperoleh banyak ilmu dari keduanya. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah memiliki banyak guru yang berasal dari Kufah, Bashrah, dan Madinah. Perjalanan ilmiahnya ke berbagai pusat ilmu pada masa itu menjadikannya memiliki wawasan yang luas, khususnya dalam bidang hadis (Djazuli 2005, 126–127).

Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah, yang pada masa itu dikenal sebagai pusat para ulama fikih dengan kecenderungan rasional. Di wilayah Irak terdapat Madrasah Kufah yang pertama kali dirintis oleh 'Abdullah ibn Mas'ud. Kepemimpinan madrasah tersebut kemudian diteruskan oleh Ibrahim an-Nakha'i, dan selanjutnya oleh Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hammad ibn Abi Sulaiman merupakan salah satu dari tiga puluh delapan imam besar pada zamannya. Ia merupakan murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadi Syuraih, dua tokoh fikih terkenal dari kalangan *tabi'in* di Kufah. Dari Hammad inilah Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih dan hadis secara mendalam (Yanggo 1997, 96).

Imam Abu Hanifah tidak luput dari berbagai rintangan dan ujian dalam perjalanan hidupnya. Ia menghadapi tipu daya dari pihak-pihak yang berbeda pandangan dengannya, serta tekanan dari para penguasa dan khalifah akibat ketidaksepahamannya terhadap kebijakan politik yang diterapkan pada rakyat. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, beliau mengalami ujian berat ketika dianggap menunjukkan sikap simpati terhadap kaum *'Alawiyyin* (pengikut 'Ali bin Abi Talib). Tuduhan tersebut muncul karena Abu Hanifah kerap mengkritik tindakan zalim dan penyimpangan para penguasa Umayyah (A'ajami 2012, 6).

Diriwayatkan bahwa sebelum wafat, Imam Abu Hanifah berwasiat agar jenazahnya dimakamkan di tanah pemakaman yang baik. Yang dimaksud dengan "tanah yang baik" adalah tanah yang tidak pernah dirampas atau

diambil secara zalim oleh penguasa atau raja mana pun (Syurbasi, 1993, 68). Para pengikut Imam Abu Hanifah, yang dikenal sebagai golongan Hanafiyyah, berupaya mengumpulkan, membukukan, serta menyebarkan hasil-hasil ijtihad beliau ke berbagai wilayah sekitarnya. Seiring waktu, pemikiran dan hasil ijtihad Abu Hanifah berkembang pesat hingga menjadi pedoman penting dalam kehidupan umat Islam. Kecintaan beliau terhadap ilmu tidak hanya diwujudkan dengan mempelajarinya, tetapi juga melalui upaya aktif dalam mengajarkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Berkat kegigihannya, beliau melahirkan banyak murid yang juga dikenal karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya (Nazori 2018, 40).

### **3.2.2. Ulama Mazhab Hanafi *Mutaqaddimin* dan *Mutaakhirin***

#### **3.2.2.1. Ulama Mazhab Hanafi *Mutaqaddimin***

Golongan *Tabaqah Mutaqaddimin* dalam Mazhab Hanafi merupakan murid-murid langsung Imam Abu Hanifah. Di antara mereka adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari, Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi, Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i al-Kufi (Bashir 2018, 297).

##### **1) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari**

Abu Yusuf dilahirkan pada tahun 113 H. Sejak kecil ia telah tekun menuntut ilmu, khususnya dalam bidang periwayatan hadis. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama terkemuka seperti Hisyam bin 'Urwah, Abu Ishaq asy-Syaibani, 'Ata' bin Sa'ib, dan beberapa tokoh lain yang sezaman dengannya. Setelah mempelajari fikih kepada Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf kemudian berguru kepada Abu Hanifah rahimahullah, dan menjadi murid beliau yang paling menonjol sekaligus pembela utamanya. Abu Yusuf juga dikenal sebagai orang pertama yang menyusun karya tulis sistematis berdasarkan Mazhab Hanafi, dengan cara mendiktekan berbagai permasalahan fikih dan menyebarkannya. Melalui upayanya, ajaran dan pemikiran Abu Hanifah tersebar luas hingga ke berbagai wilayah. Banyak ahli hadis memberikan pujian kepadanya, meskipun mereka jarang memuji tokoh

dari kalangan *ahl al-ra'yi*. Yahya bin Ma'in bahkan berkata, "Abu Yusuf adalah pemilik hadis dan sunnah." Abu Yusuf rahimahullah wafat pada tahun 183 H (Beik 1980, 412).

2) Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi

Zufar dilahirkan pada tahun 110 H. Pada awalnya ia dikenal sebagai seorang ahli hadis, namun kemudian lebih menekuni pendekatan *ra'yu* dalam *ijtihad*. Di antara para murid Abu Hanifah, ia dikenal sebagai tokoh yang paling banyak menggunakan metode *qiyas*. Para ulama mengatakan bahwa Abu Yusuf paling banyak meriwayatkan hadis, Muhammad bin Hasan paling banyak mengembangkan cabang-cabang hukum, sedangkan Zufar paling luas dalam penerapan *qiyas*. Ia hidup dengan sederhana, tidak terpengaruh oleh kemewahan dunia, dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu serta mengajar hingga wafat pada tahun 157 H (Beik 1980, 413).

3) Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani

Ayah Muhammad bin Hasan berasal dari desa Haristi di wilayah Damaskus sebelum kemudian pindah ke Irak. Muhammad dilahirkan di Wasith pada tahun 132 H, tumbuh besar di Kufah, dan kemudian menetap di Baghdad di bawah pemerintahan Abbasiyah. Sejak kecil ia telah menuntut ilmu, meriwayatkan hadis, dan berguru kepada Abu Hanifah. Namun, tidak lama setelah itu gurunya wafat, sehingga ia melanjutkan pendidikannya kepada Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan dikenal memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dengan cepat ia berkembang menjadi salah satu rujukan utama di kalangan *ahl ar-ra'yi* pada masanya. Ia wafat di kota Ray pada tahun 179 H (Beik 1980, 414).

4) Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i al-Kufi

Beliau termasuk murid dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan setelah itu Muhammad bin Hasan. Ia turut menulis berbagai karya yang menjelaskan mazhab Abu Hanifah, meskipun karya dan pendapatnya tidak mencapai tingkat otoritas seperti tulisan-tulisan Muhammad bin Hasan. Ulama ini wafat pada tahun 204 H (Beik 1980, 414).

Menurut Hudari Beik, hubungan keempat ulama tersebut dengan Abu Hanifah bukanlah hubungan *taqlid* antara pengikut dan yang diikuti, melainkan hubungan murid dengan guru yang disertai dengan kebebasan berpikir dalam menetapkan fatwa. Mereka tidak berhenti pada pendapat yang telah difatwakan gurunya, bahkan berani berbeda pandangan apabila menemukan dasar yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam literatur Hanafiyyah sering dijumpai perbedaan pendapat dalam satu masalah, yakni antara Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar, yang masing-masing berlandaskan pada pemahaman dan atsar yang diyakininya. Hubungan antara Abu Yusuf dan Muhammad dengan Abu Hanifah serupa dengan hubungan antara Imam asy-Syafi'i dan gurunya, Imam Malik bin Anas (Beik 1980, 414–415).

### 3.2.2.2. Ulama Mazhab Hanafi *Mutaakhirin*

Para *fuqaha* Hanafi yang tergolong dalam tingkatan ini adalah mereka yang telah mencapai kemampuan *ijtihad* terhadap permasalahan yang belum terdapat riwayat dari kalangan Hanafiyyah *Mutaqaddimin*, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para pendahulu, baik dalam bidang *furu'* maupun *usul*. Di antara tokoh-tokoh tersebut ialah Abu Bakar al-Khassaf, at-Tahawi, Abu al-Hasan al-Karakhi, al-Hulwani, as-Sarakhsi, Fakhr al-Islam al-Bazdawi, Fakhr ad-Din Qadi Khan, Burhan ad-Din Mahmud, dan Syaikh Tahir Ahmad (Bashir 2018, 297).

#### 1) Abu Bakar al-Khassaf

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin 'Umar bin Mahir asy-Syaibani Abu Bakar al-Khassaf, yang lahir pada tahun 181 H. Ibnu an-Najjar menyebutkan bahwa sebagian ulama menilai al-Khassaf sebagai sosok yang *zuhud* dan *wara'*, sedangkan al-Hulwani memandangnya sebagai salah seorang ulama terkemuka dalam bidang ilmu (al-Kumillai 2018, 115).

#### 2) At-Tahawi

Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi at-Tahawi, yang lahir pada tahun 230 H. Pada awalnya ia

menimba ilmu kepada al-Muzni, murid Imam asy Syafi'i sekaligus pamannya dari pihak ibu. Namun kemudian ia berpindah dan belajar fikih kepada Abu Ja'far Ahmad bin Abi 'Imran. Setelah itu, ia juga berguru kepada Abu Khazim, seorang hakim agung di Syam. At-Tahawi dikenal sebagai ulama terkemuka dalam bidang hadis, dan melalui karya-karyanya, ia melampaui banyak ulama sezamannya (Beik 1980, 418).

### 3) Abu al-Hasan al-Karakhi

Nama lengkapnya adalah 'Ubaidillah bin al-Husain bin Dalal bin Dalaham Abu al-Hasan al-Karkhi. Ia tinggal di Baghdad dan mengajarkan fikih mazhab Abu Hanifah. Abu al-Hasan dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang tekun melaksanakan salat dan puasa, serta sabar dalam menghadapi kemiskinan dan kekurangan. Ia merupakan syekh Mazhab Hanafi di Irak dan wafat pada tahun 340 H. Al-Karkhi dikenal sebagai imam yang *zuhud*, rajin beribadah, gemar berpuasa, dan memiliki kedudukan yang agung di kalangan ulama (al-Kumillai 2018, 182).

### 4) As-Sarakhsi

Nama lengkapnya adalah Abu Bakr 'Abd ar-Rahman bin Muhammad as-Sarakhsi. Beliau wafat pada tanggal 13 Ramadan tahun 439 H (al-Kumillai 2018, 164).

### 5) Fakhr al-Islam al-Bazdawi

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Karim bin Musa bin 'Isa al-Bazdawi an-Nasafi. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang *zuhud* dan berperan sebagai mufti di masanya. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 390 H (al-Kumillai 2018, 375).

## 3.2.3. Karya Tulis dan Faktor yang Memengaruhi Pola Pemikiran Mazhab Hanafi

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Alim wa al-Muta'allim* (Mubarak 2000, 74). Kesulitan terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku yang

secara substansial memuat secara langsung pemikiran dan metodologi beliau sendiri. Namun, pemikiran dan metodologi Mazhab Hanafi yang ada saat ini dapat ditelusuri melalui 42 periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, dua murid utama yang berperan besar dalam mengembangkan dan memperjuangkan mazhab Hanafi (Sirry 1995, 86).

Masalah-masalah fikih dalam Mazhab Hanafi dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *al-Usul*, *an-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *Al-Usul* mencakup persoalan-persoalan yang termasuk dalam *Zahir ar-Riwayah*, yakni pendapat-pendapat yang diriwayatkan langsung dari Abu Hanifah dan murid-murid utamanya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, serta Zufar. Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menghimpun pendapat-pendapat tersebut ke dalam karya besar yang dikenal dengan sebutan *Zahir ar-Riwayah* (Sirry 1995, 77). Enam kitab yang termasuk dalam *Zahir ar-Riwayah* adalah: *al-Mabsut (atau al-Ashl)*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' as-Saghir*, *as-Siyar al-Kabir*, *as-Siyar as-Saghir*, dan *az-Ziyadat*.

*An-Nawadir* merupakan pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, namun tidak tercantum dalam kitab-kitab yang termasuk *Zahir ar-Riwayah*. Beberapa karya yang terkenal dan digolongkan ke dalam *An-Nawadir* antara lain *al-Kaisaniyyat*, *ar-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat* (Sirry, 1995, 78).

*Al-Fatawa* adalah kumpulan pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak secara langsung diriwayatkan darinya. Contohnya adalah kitab *an-Nawazil* karya Abu al-Layth as-Samarqandi. Beberapa kitab fatwa Hanafi yang terkenal antara lain *al-Fatawa al-Khaniyyah* karya Qadi Khan, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyyah*, dan *al-Fatawa al-Hamidiyyah*. Selain itu, karya penting ulama Hanafiyyah *Muta'akhkhirin* (periode akhir) mencakup *Jami' al-Fusulain*, *Darar al-Hukkam*, *Multaqa al-Abhur*, *Majmu' al-Ahkam*, dan *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* yang lebih dikenal dengan nama *Hashiyah Ibn 'Abidin*. Selain kitab-kitab fikih,

dalam mazhab Hanafi juga berkembang karya-karya di bidang *usul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*, salah satunya adalah kitab Usul karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi (Mubarak 2003, 78).

#### 3.2.4. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi

Pemahaman mengenai metode *istinbat* hukum Mazhab Hanafi dapat ditelusuri melalui karya-karya *usul al-fiqh* yang ditulis oleh para ulama pengikut Imam Abu Hanifah. Para pengikutnya berupaya merumuskan pola pikir dan pendekatan *istinbat* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah berdasarkan prinsip-prinsip yang beliau ajarkan. Rumusan metode tersebut pada dasarnya bersumber langsung dari pandangan dan praktik *istinbat* sang imam sendiri. Dalam *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode *istinbat* hukum yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أَخَذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، أَخَذْتُ بِقَوْلٍ مِنْ شَيْءٍ وَأَدْعُ قَوْلَ مَنْ شَيْءٍ، وَلَا أَخْرِجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَوْمٌ اجْتَهِدُوا، فَأَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهِدُوا

Artinya: "Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum, ia terlebih dahulu berpegang pada Kitabullah (al-Qur'an). Jika tidak menemukan ketentuan di dalamnya, ia beralih kepada Sunnah Rasulullah ﷺ. Apabila tidak juga ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia mengacu pada pendapat para sahabat Nabi. Dari pendapat para sahabat tersebut, ia memilih yang menurutnya paling kuat dan dapat meninggalkan pendapat lainnya, tanpa keluar dari lingkup pandangan mereka. Namun, bila permasalahan berasal dari ulama tabi'in seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan al-Basri, 'Ata', dan Sa'id ibn al-Musayyab, maka ia juga melakukan ijtihad sendiri, sebagaimana mereka juga berijtihad dalam memecahkan persoalan hukum (Zahrah t.th, 354).

Selanjutnya, Imam Abu Hanifah mengembangkan metode *istinbat* hukumnya dengan cakupan yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahrah, yang memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah tidak hanya berhenti pada sumber-sumber utama hukum, tetapi juga memperluas pendekatannya dalam menetapkan hukum melalui metode-metode lain yang relevan dengan prinsip-prinsip syariat.

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها على الإستحسان مادام

يعض له فإذا لم يعض له رجع إلى ما يتأمل المسلمون وكان يوصل الحديث المعروف الذي

اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قاننا ثم يرجع إلى إستحسان أيهما كان أوفق رجع

إليه

Artinya: Menurut Abu Hanifah, suatu persoalan hukum pertama-tama dikembalikan kepada qiyas. Namun, apabila penggunaan qiyas dianggap tidak tepat, maka ia menetapkan hukum dengan *istihsan*, selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Jika *istihsan* juga tidak dapat diterapkan, maka ia merujuk kepada adat atau kebiasaan kaum muslim, sebab adat tersebut sudah dikenal dan diakui hukumnya. Setelah itu, ia kembali melakukan qiyas terhadap kasus serupa selama tidak bertentangan, kemudian menimbang antara qiyas dan *istihsan*, dan memilih yang paling mendekati kemaslahatan untuk dijadikan dasar hukum (Zahrah t.t., hlm. 355).

Dari pernyataan Abu Hanifah di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan *istinbat* hukum, beliau mengikuti tahapan dan urutan yang sistematis dalam penggunaan dalil. Abu Hanifah menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama. Jika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an, maka ia berpaling kepada Sunnah Rasulullah SAW. Apabila kedua sumber tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas, maka beliau merujuk pada pendapat para sahabat Nabi SAW, terutama jika di antara mereka telah terjadi *ijma'* (kesepakatan) mengenai persoalan tersebut.

### 1. *al-Kitab*

Adapun *al-Kitab* yang dimaksud adalah al-Qur'an, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ dan tertulis dalam lembaran-lembaran yang diriwayatkan secara *mutawatir* tanpa sedikit pun keraguan di dalamnya. Baik lafaz maupun maknanya sama-sama berasal dari Allah SWT, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Pandangan inilah yang dianggap paling kuat menurut Imam Abu Hanifah (Bukhari 1890: 21).

Secara eksplisit memang tidak ditemukan penjelasan langsung mengenai pandangan Abu Hanifah tentang al-Qur'an apakah ia meyakini bahwa al-Qur'an mencakup susunan lafaz sekaligus maknanya, atau hanya maknanya saja. Namun, al-Nasa'i, salah seorang tokoh dari kalangan Hanafiyah, memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam pernyataannya berikut ini:

هو اسم النظم والمعنى

Artinya: "Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya" (al-Nasa'i t.th, 20)

Al-Bazdawi berpendapat bahwa menurut pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup baik makna maupun susunan lafaznya. Pemahaman ini didasarkan pada pernyataan beliau yang menunjukkan hal tersebut, sebagai berikut:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو الصحيح من قول أبي حنيفة

Artinya: "Al-Qur'an mencakup baik susunan lafaz maupun maknanya secara bersamaan. Pandangan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah." (al-Khin 1981, 380).

Pandangan lain Abu Hanifah mengenai al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah bahwa *qira'at syadzdzah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Alasannya, meskipun periwayatan *qira'at syadzdzah* tidak mencapai derajat yang meyakinkan sebagai bagian dari ayat al-Qur'an, namun

kedudukannya sebanding dengan hadis ahad, yang tetap dapat dijadikan landasan dalam proses *istinbat* hukum.

Dalam menetapkan hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah merujuk kepada al-Qur'an. Menurut beliau, al-Qur'an merupakan:

كتاب هو عمود الشريعة وحبل الله المتين ونور الشرع الساطع يوم القيامة وهو كل  
الشريعة اليه ترجع أحكامها وهو مصدر المصادر لها وما من مصدر إلا يرجع إليه في  
أصل ثبوته.

Artinya: "Al-Qur'an adalah tiang penopang syariat, tali Allah yang kuat, dan cahaya hukum yang akan terus bersinar hingga hari kiamat. Ia merupakan keseluruhan syariat, tempat seluruh hukum syariat berpulang kepadanya. al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum, karena setiap sumber hukum pada dasarnya kembali kepadanya dalam hal penetapannya." (Abu Zahrah t.t.. 358).

## 2. Sunnah

Imam Abu Hanifah lebih memilih menggunakan istilah *sunnah* daripada *khabar*, karena istilah *sunnah* memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi seluruh perkataan dan perbuatan Nabi ﷺ yang bersumber dari ajaran beliau serta para sahabatnya. Dalam konteks ini, *sunnah* yang dimaksud adalah ucapan Rasulullah ﷺ yang memiliki kedudukan sejajar dengan al-Qur'an, baik dalam hal makna yang tersurat maupun yang tersirat. Ucapan Nabi ﷺ juga memiliki kekuatan *hujjah* sebagaimana al-Qur'an, karena mengandung keindahan bahasa dan ketepatan retorika (*balaghah*). Oleh sebab itu, penjelasan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an juga dapat dijelaskan melalui *sunnah*, sebab *sunnah* merupakan cabang dari al-Qur'an yang sama-sama memiliki kekuatan sebagai dasar hukum (al-Bukhari 1890, 359).

Menurut Abu Hanifah, pengertian sunnah adalah:

السنة : وهي الميمنة لكتاب الله المفصلة لمحملة وهي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فهي بلاغ لقوم يوقنون ومن لم يأخذ بها فانه لا يقر بتبليغ النبي

Artinya: “Menurut Abu Hanifah, sunnah merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dari Allah SWT kepada orang-orang beriman; menolak sunnah berarti mengingkari kerasulan beliau sebagai pembawa wahyu Ilahi (Abu Zahrah tt, 358)

### 3. Fatwa Sahabat

Abu Hanifah menjadikan fatwa sahabat sebagai dasar penting dalam menetapkan hukum apabila tidak ditemukan ketentuannya dalam al-Qur’an maupun hadis. Menurutnya, para sahabat merupakan penyampai ajaran Rasulullah SAW kepada generasi setelahnya. Pengetahuan mereka dianggap paling dekat dengan kebenaran karena mereka menyaksikan langsung sebab turunnya ayat-ayat al-Qur’an dan munculnya hadis, serta memahami hubungan (*munasabah*) antara keduanya. (Zahrah t.t., 378).

Keistimewaan tersebut menjadikan fatwa sahabat memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan fatwa *Tabi’in*, *Tabi’ Tabi’in*, maupun ulama generasi setelahnya. Abu Hanifah tidak menjadikan pendapat selain sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar dalam penetapan hukum. Jika tidak ditemukan fatwa sahabat, beliau akan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad dan pemikiran pribadinya.

### 4. *Ijma’*

*Ijma’* merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu persoalan hukum. Ulama Hanafiyah memandang *ijma’* sebagai *hujjah syar’iyyah* yang bersifat pasti (*qat’i*) dalam proses *istinbath hukum*. Jenis *ijma’* yang dijadikan landasan oleh mereka mencakup *ijma’ sukuti*, yaitu

kesepakatan para *mujtahid* secara diam tanpa adanya penolakan terhadap suatu pendapat hukum yang telah dikemukakan. (Khalaf 2005, 49).

Pengertian *ijma'* yaitu:

اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم  
على امر من الأمور العلمية

Artinya: "Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah Nabi Muhammad ﷺ terhadap suatu perkara keagamaan"

Adapun dasar yang dijadikan alasan oleh ulama Hanafiyah bahwa *ijma'* merupakan *hujjah* (dalil yang kuat) adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4): 115, yaitu:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ  
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: "Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dipilihnya, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. an-Nisā' [4]: 115)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap jalan yang menyimpang dari jalan kaum mukminin adalah jalan yang batil, sedangkan jalan yang ditempuh oleh orang-orang mukmin merupakan jalan yang benar. Oleh karena itu, setiap kesepakatan yang dicapai oleh para ahli *ijtihad* dari kalangan mukminin termasuk dalam jalan kebenaran yang wajib diikuti serta tidak boleh ditentang. (Romli SA 1999, 89).

##### 5. Qiyas

Dalam mengembangkan metode ijtihadnya, Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas dan menempatkannya sebagai metode yang memiliki

kedudukan lebih tinggi dibanding bentuk ijtihad lainnya. Salah satu ulama Hanafiyah terkemuka, yaitu 'Ubaydillah ibn Mas'ud al-Bukhari atau yang dikenal dengan Sadr al-Syari'ah, mendefinisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqih al-Usul* sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya: "Qiyas adalah menetapkan hukum pada suatu cabang (*furu'*) dengan hukum yang terdapat pada asal (*asl*) karena adanya kesamaan '*illat*' antara keduanya, di mana kesamaan tersebut tidak dapat diketahui hanya melalui pendekatan bahasa semata."

Maksudnya, '*illat*' yang terdapat dalam suatu nash sama dengan '*illat*' yang ada pada kasus baru yang dihadapi oleh seorang *mujtahid*. Karena adanya kesamaan '*illat*' tersebut, maka hukum yang berlaku pada kasus dalam nash juga diterapkan pada kasus baru yang serupa. (Haroen 1996, 62).

#### 6. Istihsan

Dalam *usul al-fiqh* menurut ulama Hanafiyah, pengertian *istihsan* dijelaskan oleh al-Sarakhsi sebagai berikut:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى . الناس منه لدليل يقتضى ذلك وقفا

لمصلحة

Artinya: "Maknanya, *istihsan* adalah tindakan meninggalkan hasil *qiyas* umum dan memilih dalil lain yang dianggap lebih kuat, karena adanya alasan atau dalil tertentu yang menuntut hal tersebut demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia (al-Sarakhsi 1997, 200).

Definisi serupa dikemukakan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi sebagaimana dikutip dalam karya Muḥammad Abu Zahrah. Ia menjelaskan bahwa *istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى

يقتضى العدول عن الأول

Artinya: "Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari ketetapan hukum pada suatu masalah yang secara lahiriah serupa dengan kasus sebelumnya, karena adanya dalil atau alasan yang lebih kuat yang menuntut perubahan ketetapan tersebut." (Zahrah 1958, 262).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan metode ijtihad yang bertujuan menjaga prinsip-prinsip syariat dengan cara yang paling relevan dan maslahat. Dalam praktiknya, seorang mujtahid terkadang perlu meninggalkan suatu dalil, baik berupa *qiyas zahir* (*qiyas jali*) maupun kaidah umum, untuk beralih kepada dalil lain yang lebih kuat, seperti *qiyas khafi*, '*nash*, *urf* yang berlaku, atau karena adanya darurat. Langkah ini dilakukan karena dinilai lebih tepat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan umat dari kesulitan.

#### 7. '*Urf*

Abu Zahra Mengartikan '*urf* dengan:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya: "Kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dan membuat urusan mereka berjalan dengan lancar" (Zahrah 1958, 273).

Para ulama ushul fikih membedakan '*urf* berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat menjadi dua jenis, yaitu '*urf sahih* dan '*urf fasid*. '*urf sahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syar'i, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan mudarat. Adapun '*urf fasid* ialah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, menimbulkan kerugian, dan menghapus kemaslahatan. (Khallaf 1978, 21).

Secara geografis, Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah, sebuah kota yang masyarakatnya telah maju dalam kebudayaan dan peradaban. Para *fuqaha* di wilayah ini sering berhadapan dengan beragam persoalan sosial yang kompleks, sehingga mereka terdorong untuk menggunakan *ijtihad* dan rasio dalam menetapkan hukum. Berbeda halnya dengan masyarakat Hijaz yang masih hidup sederhana sebagaimana pada masa Nabi SAW. Para *fuqaha* Hijaz dalam menetapkan hukum lebih banyak berpegang pada al-Qur'an, kemudian pada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan ketentuannya, mereka merujuk kepada *ijma' sahabat*. Namun, apabila para sahabat berbeda pendapat, maka Abu Hanifah memilih salah satu pendapat di antara mereka tanpa keluar dari lingkup pandangan sahabat.

Imam Abu Hanifah tidak terikat pada pendapat para *tabi'in*, karena menurutnya mereka memiliki kemampuan berijtihad yang sama. Dengan demikian, jika suatu hukum tidak ditemukan dalam sumber-sumber utama seperti al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma' sahabat*, maka beliau menetapkannya melalui ijtihad. Namun, dalam menerima hadis sebagai dasar hukum, Abu Hanifah menerapkan seleksi yang sangat ketat, sehingga jumlah hadis yang dijadikannya sebagai hujjah relatif lebih sedikit. Keterbatasan ini menyebabkan peranan ijtihad menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan hukum di Irak yang kompleks, berbeda dengan kondisi di Madinah atau Makkah yang lebih sederhana.

Faktor lain yang memengaruhi pola pikir Imam Abu Hanifah adalah latar belakang pendidikannya dalam ilmu kalam (teologi) sebelum mendalami fikih. Setelah itu, beliau belajar fikih kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, seorang ulama besar dan ahli hukum di Kufah. Selain itu, pengalamannya sebagai pedagang kain juga memberi wawasan luas mengenai praktik muamalah dan kehidupan ekonomi masyarakat. Pembekalan ilmu kalam di masa awal membuat Imam Abu Hanifah sangat

terampil menggunakan logika dan argumentasi rasional dalam memecahkan berbagai persoalan fikih.

### **3.3. Deskripsi Mazhab Syafi'i**

#### **3.3.1. Biografi Singkat Imam Mazhab**

Imam asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Muḥammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn 'Utsman ibn Syafi' ibn as-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muttalib ibn 'Abd Manaf. Ia dilahirkan di Ghazzah, wilayah Syam (yang kini termasuk Palestina) pada tahun 150 H/767 M tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh ibunya di Makkah, tanah asal keluarganya. Sang ibu dikenal sebagai sosok wanita yang salehah, cerdas, dan berakhlak mulia (Zuhaili 2010, 6).

Berkat didikan dan dorongan ibunya, Imam asy-Syafi'i mampu menghafal al-Qur'an pada usia yang sangat muda, yakni sembilan tahun. Ketika berusia sepuluh tahun, ia telah menguasai hafalan *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Setelah itu, ia memusatkan perhatian pada pengkajian hadis dengan cara mendengarkan langsung dari para gurunya dan mencatat setiap pelajaran yang diterimanya. Selain memperdalam hadis, Imam asy-Syafi'i juga menekuni studi bahasa Arab agar terhindar dari pengaruh bahasa *'Ajamiyah* yang pada masa itu mulai memengaruhi kemurnian bahasa Arab. Untuk tujuan itu, ia bahkan pergi ke daerah Hudzail dan tinggal di sana selama sepuluh tahun demi memperdalam kefasihan bahasanya (Abror 2009, 286).

Imam asy-Syafi'i menimba ilmu dari para ulama di Makkah, baik dari kalangan ahli fikih maupun ahli hadis. Ketekunannya dalam belajar membuatnya dikenal luas sebagai seorang yang unggul dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi di antara para ulama. Salah satu gurunya, Muslim ibn Khalid az-Zanji, bahkan menganjurkan agar Imam asy-Syafi'i mulai memberikan fatwa. Meskipun telah meraih kedudukan ilmiah yang tinggi, beliau tetap rendah hati dan terus melanjutkan pencariannya terhadap ilmu (Mubarak 2000, 28).

Ketika Imam asy-Syafi'i mendengar bahwa di Madinah *al-Munawwarah* terdapat seorang ulama besar bernama Imam Malik yang pada masa itu terkenal di berbagai wilayah dan memiliki kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis timbullah keinginannya untuk menuntut ilmu kepadanya. Sebelum berangkat, Imam asy-Syafi'i terlebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, karya Imam Malik yang telah dikenal luas pada masa itu. Setelah itu, ia pergi ke Madinah dengan membawa surat rekomendasi dari gubernur Makkah. Di sana, beliau memusatkan perhatiannya pada pendalaman ilmu fikih sekaligus memperdalam *al-Muwatta'*, serta berdialog langsung dengan Imam Mālik mengenai berbagai persoalan yang difatwakan olehnya (Ash Shiddieqy 1997, 480–481).

Pada tahun 195 H, Imam asy-Syafi'i berangkat ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun untuk menimba ilmu dari para murid Imam Abu Hanifah. Selama di sana, beliau banyak melakukan *munazarah* (diskusi ilmiah) dan perdebatan dengan para ulama Irak. Setelah itu, beliau kembali ke Makkah. Tiga tahun kemudian, pada tahun 198 H, beliau kembali ke Baghdad namun hanya tinggal selama satu bulan. Kemudian pada tahun 199 H, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan menetap di sana hingga akhir hayatnya, mengajarkan al-Qur'an dan Sunnah kepada masyarakat luas. Himpunan pendapatnya ketika di Baghdad dikenal dengan istilah *qaul qadim* (pendapat lama), sedangkan pendapat-pendapatnya yang disusun selama di Mesir disebut *qaul jadid* (pendapat baru) (Suparta 2003, 233).

### **3.3.2. Ulama Mazhab Syafi'i *Mutaaddimin* dan Ulama *Mutaakhirin***

#### **3.3.2.1. Ulama Mazhab Syafi'i *Mutaqaddimin***

##### **1) Imam al-Muzani**

Imam al-Muzani, yang memiliki nama lengkap Ismail bin Yahya bin Ismail bin 'Amr bin Ishaq Abu Ibrahim al-Muzani, lahir pada tahun 175 H. Ia wafat pada tahun 264 H, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa

wafatnya terjadi pada bulan *Rabi'ul Awwal*, sementara sebagian lainnya menyebutkan bulan Ramadan (As-Subki tt, 7).

Imam al-Muzani adalah murid utama Imam asy-Syafi'i yang berperan besar dalam mengembangkan Mazhab Syafi'i dan mendapat pujian langsung dari gurunya atas kecerdasan serta keteguhan ilmunya.

قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي

Artinya: Imam asy-Syafi'i berkata, "Al-Muzani adalah penolong mazhabku."

## 2) Imam al-Buwaithi

Nama asli beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, lahir di desa Buwaith, Mesir, dan wafat pada 231 H, merupakan murid langsung Imam asy-Syafi'i. Ia sejajar dengan murid terkenal lain, Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Imam asy-Syafi'i sangat memujinya dan berwasiat agar pengajaran beliau dilanjutkan oleh al-Buwaithi setelah wafatnya. Karya utamanya, *Mukhtashar al-Buwaithi*, menyajikan ringkasan sistematis ajaran fiqh Imam asy-Syafi'i dan menjadi referensi penting dalam pengembangan Mazhab Syafi'i pada masa awal.

## 3) Imam ar-Rabi' al-Muradi

Ar-Rabi' bin Sulaiman (174–270 H), bergelar Abu Muhammad al-Muradi al-Mishri al-Muadzsin, adalah ulama besar dalam bidang hadis dan fiqh sekaligus murid utama Imam asy-Syafi'i. Ia dikenal sebagai perawi utama karya dan pendapat gurunya, bahkan banyak ajaran Imam asy-Syafi'i sampai kepada umat Islam melalui periwayatan Ar-Rabi'. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengajar bagi para muazin di Masjid *Fusthath*, Mesir, dan memiliki kontribusi besar dalam menjaga serta menyebarkan mazhab Syafi'i di Mesir. (Al-'Aqil 2018, 47)

## 4) Imam al-Qaffal asy-Syasyi

Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syasyi, dikenal dengan sebutan Al-Qaffal al-Kabir, adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir di Asy-Syasyi (kini Tashkent, Uzbekistan) pada tahun 291

H/904 dan wafat pada tahun 365 H/976. Ia dikenal sebagai ahli fikih dan hadis yang memiliki perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, dengan menempuh perjalanan ke berbagai negeri seperti Khurasan, Irak, Hijaz, dan Syam untuk memperdalam sanad hadis serta memperluas pengetahuannya di berbagai cabang keilmuan Islam.

#### 5) Imam al-Mawardi

Al-Mawardi, bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, lahir di Basrah pada tahun 364 H/975 M dan wafat di Baghdad pada 30 Rabiul Awwal 450 H/27 Juni 1085 M pada usia 86 tahun. Julukan *al-Mawardi* diberikan karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berpendapat, berdebat, serta ketajamannya dalam menganalisis persoalan. Adapun sebutan *al-Bashri* menunjukkan asal kelahirannya di kota Basrah.

#### 3.3.2.2. Ulama Mazhab Syafi'i *Mutaakhirin*

##### 1) Imam ar-Rafi'i

Imam ar-Rafi'i, yang bernama lengkap Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadl bin al-Husain bin al-Hasan Imamuddin Abu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini, adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ia lahir di Qazwin pada tahun 555 H, sebuah kota yang terletak sekitar 130 km di barat Teheran, Iran. Julukan *ar-Rafi'i* dinisbatkan kepada kabilah *al-Rafi'iyah*, yaitu kelompok Arab yang telah menetap di Qazwin sejak masa *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. Ia dikenal karena keilmuannya yang mendalam dalam fiqh dan menjadi salah satu tokoh penting dalam pengembangan mazhab Syafi'i.

##### 1) Imam an-Nawawi

An-Nawawi (lahir di Nawa, 631 H – wafat di Damaskus, 24 Rajab 676 H) merupakan seorang ulama ahli fiqh, hadis, dan pengikut Mazhab Syafi'i. Sepanjang hidupnya, ia senantiasa tekun menuntut ilmu, menulis karya, menyebarkan pengetahuan, serta memperbanyak ibadah. Pakaian yang dikenakannya sederhana, berupa kain kasar, dengan serban hitam kecil.

Menurut Imam al-Suyuti, Imam Nawawi termasuk salah satu wali. (al-Suyuti 1988, 25)

Nasab An-Nawawi adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam. Ia dikenal dengan kunya Abu Zakaria Muhyiddin dan gelar An-Nawawi Ad-Dimasyqi. Gelar "*An-Nawawi*" diambil dari nama desanya, Nawa, tempat ia dilahirkan, sedangkan "*Ad-Dimasyqi*" merujuk pada Damaskus, kota tempat ia wafat. (al-Suyuti 1988, 25)

#### 2) Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa'ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i yang lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Haitami, lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, pada Rajab 909 H dan meninggal di Mekkah pada Rajab 973 H. Ia merupakan seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih Mazhab Syafi'i sekaligus ahli *kalam*. (At-Tarmasi 2011, 22-27)

#### 3) Imam Zakariyya al-Anshari

Syaikh Zakariyya al-Anshari, lahir di Sunaikah, Mesir Timur, pada 823 H/1420 M, bernama lengkap Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad Zakaria al-Anshari as-Sunaki. Ia pernah menjabat *Qadhi'* Mazhab Syafi'i dan ahli dalam fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, serta logika.

#### 4) Imam asy-Syarbini

Namanya Abu 'Abd Allah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Syaibaini (749/50-805 M) adalah seorang ahli fiqh Arab terkenal dan murid langsung Imam Abu Hanifah, serta juga mempelajari ilmu dari Malik bin Anas dan Abu Yusuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama mazhab Hanafi dan mendapat julukan "bapak hukum internasional muslim" karena kontribusinya dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam yang luas dan sistematis. (al-Shaybani 1993, 123-125)

### 3.3.3. Karya Tulis dan Faktor yang Memengaruhi Pola Pemikiran Mazhab Syafi'i

Pemikiran fiqh Mazhab Syafi'i bermula dari Imam Syafi'i, yang hidup pada masa munculnya perbedaan pandangan antara *Ahlul Hadits* yang lebih menekankan teks hadis dan *Ahlur Ra'yi* yang lebih menekankan akal dan ijtihad. Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada Imam Malik, tokoh *Ahlul Hadits*, serta kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tokoh *Ahlur Ra'yi* dan murid Imam Abu Hanifah, selain belajar dari berbagai ulama di Hijaz. (Ash' Shiddieqy 1962, 65.)

Imam Syafi'i kemudian melakukan perjalanan ke Irak untuk mempelajari metode *istinbat* hukum yang digunakan para *fuqaha* di sana. Dari hasil kajian tersebut, ia mulai merumuskan mazhabnya sendiri, yang posisinya berada di antara pendekatan mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. (Ash' Shiddieqy 1962, 65)

Kitab-kitab Mazhab Syafi'i merupakan sumber utama dalam memahami dan mengembangkan ajaran fiqh Imam Syafi'i serta pandangan para ulama pengikutnya, di antara kitabnya adalah :

1. Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i sendiri, sumber asli mazhab Syafi'i, mencakup usul dan cabang fikih.
2. *Hasyiyah al-Jamal* Karya Syaikh Sulaiman al-Jamal, merupakan catatan penjelas (*hasyiyah*) atas kitab Fath al-Wahhab, membahas secara rinci pendapat dan dalil dalam mazhab Syafi'i.
3. *Bughyatul Mustarsyidin* Karya Sayyid Abdurrahman al-Masyhur, berisi fatwa dan panduan praktis fikih Syafi'i yang diterapkan di masyarakat, terutama di Yaman dan Nusantara.
4. *Fathul Qarib al-Mujib* Karya Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, merupakan *syarah* (penjelasan) atas Matan Abu Syuja', sering dijadikan kitab dasar dalam pembelajaran fikih Syafi'i.

5. *Raudhatut Thalibin* Karya Imam Nawawi, salah satu referensi utama fikih Syafi'i yang menghimpun banyak pendapat kuat dari mazhab.
6. *Al-Muhadzab* Karya Abu Ishaq al-Syirazi, membahas hukum-hukum fikih dengan sistematis dan menjadi rujukan utama dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi.
7. *Manhajut Thullab* Karya Syaikh Zakaria al-Anshari, merupakan ringkasan dari *Minhaj at-Thalibin* dengan penjelasan sederhana untuk pelajar
8. *Asnal Mathalib* Karya Zakaria al-Anshari, syarah atas *Rawdhatut Thalibin*, menjadi salah satu kitab besar dalam fikih Syafi'i.
9. *Tuhfatu al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, merupakan syarah mendalam atas *Minhaj at-Thalibin*, menjadi rujukan utama bagi para ulama Syafi'iyah.
10. *Kasyifatu al-Saja* karya Nawawi al-Bantani, menjelaskan *Safinatun Naja* dengan tambahan contoh praktis.
11. *Fathul Wahhab* karya Imam Nawawi, ringkasan dari *Rawdhatut Thalibin* dengan gaya bahasa yang lebih sederhana.
12. *Nihayatussain* karya Nawawi al-Bantani, syarah dari *Qurratul 'Ain*, banyak dipelajari di pesantren sebagai fikih tingkat menengah.
13. *Fathul Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, kitab fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer, ringkas namun padat dalil.
14. *Hasyiyah al-Bajuri* karya Ibrahim al-Bajuri, penjelasan atas *Fathul Qarib*, digunakan di tingkat menengah untuk memperdalam fikih Syafi'i.
15. *I'annah Thalibin* karya Sayyid Bakri ad-Dimyathi, penjelasan atas *Fathul Mu'in*, sangat populer di kalangan santri.
16. *Ghayatul Bayan Syarah Nadzam Zubad* karya al-Romli, berisi penjelasan syair fikih Zubad karya Ibnu Ruslan.

17. *Minhajut Thalibin* karya Imam Nawawi, kitab induk fikih Syafi'i yang menjadi rujukan banyak syarah besar seperti *Tuhfah* dan *Nihayah*.
18. *Hasyiyah al-Syarqawi* karya Abdullah al-Syarqawi, syarah atas Tahrir karya Zakaria al-Anshari, membahas kaidah fikih Syafi'i.
19. *Al-Fiqh al-Manhaji* karya sejumlah ulama Suriah, menyajikan fikih Syafi'i dengan sistematis dan kontekstual.
20. *Al-Hawi al-Kabir* karya Imam al-Mawardi, ensiklopedia fikih besar yang menjadi dasar bagi ulama setelahnya.

#### 3.3.4. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh yang membela Mazhab Maliki dan mempertahankan tradisi ulama Madinah, sehingga beliau dijuluki *Nasyir as-Sunnah* (penyebarkan Sunnah). Keunggulan beliau terletak pada kemampuannya memadukan dua corak pemikiran fiqh besar pada masanya, yaitu fiqh Madinah dan fiqh Irak. Dengan demikian, Imam Syafi'i berhasil menyatukan metode *ahlur ra'yi* (pengutamakan rasionalitas) dan *ahlul hadits* (pengutamakan riwayat), sehingga mazhabnya tidak terlalu condong kepada salah satu di antara keduanya (Hasan 1996, 211).

Adapun dasar yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Keempat sumber ini menjadi fondasi utama dalam sistem istinbat hukum mazhab Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Risalah*, beliau menegaskan bahwa seluruh hukum Islam harus bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dilengkapi dengan *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai instrumen penalaran hukum yang sah (Yanggo 2011, 142).

ليس لأحد أن يقول أبدا في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم وجهة الخبر في الكتاب

والسنة والإجماع والقياس

Artinya: “Tidak boleh seseorang mengatakan terhadap sesuatu, ‘ini halal’ atau ‘ini haram’, kecuali berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.”

Pokok pikiran Imam Syafi’i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam Kitab al-Umm, yaitu:

الأصل أن وسنته فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث من رسول الله وصح الإسناد فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاهها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاهها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يُقاس أصل على أصل، ولا يُقال لأصل لم؟ كيف؟ وإنما يُقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به حجة.

Artinya: “Dasar hukum adalah Al-Qur’an dan Sunnahnya. Jika tidak ditemukan (dalil langsung di keduanya), maka digunakan qiyas atas keduanya. Apabila suatu hadis dari Rasulullah ﷺ bersambung sanadnya dan sahih, maka itulah batas akhir (sumber hukum tertinggi). Ijma’ lebih kuat daripada khabar ahad. Hadis harus dipahami sesuai lahiriahnya, dan bila memiliki beberapa makna, maka yang paling sesuai dengan lahiriahnya itulah yang lebih utama. Jika dua hadis sama kuatnya, maka yang sanadnya paling sahih lebih diutamakan. Hadis mursal tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali mursal Ibnu al-Musayyab. Tidak boleh mengqiyaskan satu pokok hukum dengan pokok hukum lainnya, dan tidak boleh bertanya ‘mengapa’ terhadap pokok hukum, tetapi pertanyaan ‘mengapa’ hanya berlaku pada cabang hukum. Maka apabila qiyas pada pokok hukum itu sahih, berarti hujjahnya pun sah.”

Dari perkataan Imam Syafi’i tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut:

### 1. Al- Qur'an dan Sunnah

Imam asy-Syafi'i memandang bahwa al-Qur'an memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum Islam, sementara Sunnah ditempatkan sejajar dengannya karena berfungsi menjelaskan dan menafsirkan kandungan al-Qur'an. Menurut beliau, keduanya sama-sama merupakan wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat al-Qur'an. Sunnah yang *mutawatir* memiliki kedudukan setara dengan al-Qur'an, sedangkan *khabar ahad* tidak mencapai tingkat tersebut karena masih mungkin terjadi kekeliruan dalam periwayatannya (asy-Syafi'i 1939, 136–137). Imam asy-Syafi'i tetap berhujah dengan *hadis ahad*, namun tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis *mutawatir* karena hanya keduanya yang bersifat *qath'i al-tsubut* (Romli 1999, 62).

Imam asy-Syafi'i menetapkan beberapa syarat dalam menerima *khabar ahad*, yaitu: (1) perawinya harus memiliki akhlak dan agama yang baik (2) dikenal jujur dalam ucapan (3) memahami isi hadis dan menyampaikannya sesuai dengan lafaz aslinya agar tidak mengubah makna (4) memiliki hafalan yang kuat atau catatan yang teliti dan (5) bukan perawi *mudallis* atau perawi yang meriwayatkan hadis bertentangan dengan riwayat perawi terpercaya (asy-Syafi'i 1939, 370–372).

### 2. *Ijma'*

Mazhab Syafi'i menempatkan *ijma'* setelah Al-Qur'an dan Sunnah, serta sebelum *qiyas*. *Ijma'* dijadikan *hujjah* atau dasar hukum dalam perkara yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an maupun Sunnah, karena dianggap sebagai bentuk kesepakatan para ulama atas kebenaran suatu hukum dalam agama. Imam al-Ghazali mendefinisikan *ijma'* sebagai:

عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya: "Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama" (al-Ghazali t.t, 173)

Menurut Imam Syafi'i, *ijma'* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah *ijma'* seluruh umat Islam, karena umat Islam tidak mungkin sepakat dalam kesesatan atau kesalahan. Oleh sebab itu, kesepakatan mereka wajib diikuti. Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa *ijma'* hanya mungkin terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebab selama beliau masih hidup, penetapan hukum bersumber langsung dari beliau sebagai *syari'* (pembuat hukum), sehingga tidak diperlukan *ijma'* dalam menetapkan hukum.

### 3. Qiyas

Imam asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*, yaitu menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya pada hukum yang sudah ada karena memiliki '*illat* yang sama. Menurut beliau, *qiyas* adalah:

ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق

المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل

Artinya: "Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian suatu perkara dengan ketentuan yang telah ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena keduanya merupakan sumber kebenaran yang wajib dicari, sebagaimana mencari arah kiblat atau ukuran yang sepadan." (asy-Syafi'i 1939, 40).

Imam asy-Syafi'i merupakan mujtahid pertama yang membahas *qiyas* secara sistematis dengan menetapkan kaidah dan asas-asasnya. Sebelumnya, para mujtahid memang telah menggunakan *qiyas*, namun tanpa rumusan yang jelas. Melalui Imam asy-Syafi'i, *qiyas* kemudian memiliki dasar teoritis dan metodologis yang rasional sekaligus praktis (Yanggo 1999, 131).

### 4. Istidlal

Imam asy-Syafi'i menggunakan *istidlal* dalam menetapkan hukum ketika tidak menemukan ketentuan dari sumber sebelumnya. Dua bentuk *istidlal* yang beliau akui ialah '*urf* (adat kebiasaan) dan *istishab* (ketentuan

syariat sebelum Islam). Beliau menolak penggunaan istihsan sebagaimana dilakukan oleh ulama Hanafi.

